

Antologi

Pendidikan Anak Usia Dini

dan Pendidikan Dasar Islam



Dr. Mahmud Arif, M.Ag.
Dr. Ahmad Arifi, M.Ag. dan M. Sofyan al-Nashr, S.Pd.I.
Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
Dr. Sabarudin, M.Si. dan Tanto Aljauhari Tantowie, S.Pd.I
Agus Nuryatno, Ph.D. dan Najamuddin Muhammad, S.Pd.I

Prof. Dr. Abd Rachman Assegaf
Dr. Marhumah, M. Pd
Dr. Siti Fatonah, M. Pd.
Dr. Sangkot Sirait

URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BAGI ANAK USIA DINI

Dr. Marhumah, M. Pd



A. PENDAHULUAN

Wakil Presiden RI menegaskan,

“Pendidikan di Indonesia masih tertinggal, Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat mendasar, mulai dari kekurangan guru berkualitas, di semua level pendidikan, fasilitas sekolah yang tidak memadai dan penyampaian materi pendidikan yang masih banyak yang tidak sesuai dengan standar. Maka Indonesia harus melakukan perbaikan besar besaran pada dunia pendidikan, karena jika tidak, maka Indonesia akan jatuh pada perangkap Negara berpenghasilan menengah (*Middle Income Trap*) yakni Negara yang memiliki ciri gagal bersaing dengan Negara lain yang berpendapatan lebih rendah karna upah di negara pesaingnya lebih murah dan beitu pula ketidakmampuannya bersaing dengan Negara maju karena kalah dalam pengembangan teknologi ataupun inovasi”¹

Hal ini merupakan sebuah pernyataan yang patut menjadi catatan pendidikan kita untuk memiliki kesadaran akan pentingnya *soft skill* pada ukuran kecerdasan agar pendidikan kita semakin berkualitas, karena Pendidikan adalah merupakan kunci pembangunan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang punya *soft skill* (warga Negara yang baik) dan *hard skill* (pekerja yang baik) karena kecerdasan emotional (EQ) yang lebih cenderung kepada *soft skill* berkontribusi 80% pada keberhasilan seorang di dunia kerja sementara kecerdasan intelektual (IQ)

¹ Harian Kompas, Kolom pendidikan dan Kebudayaan, 16 Nopember 2013

berkontribusi hanya 20%”² Kemampuan mengolah emosi, berkarakter, memiliki motivasi dan kreatif. Pendidikan hendaknya mampu membawa anak didik ke arah yang melihat masa depan sebagai sebuah harapan baru. Memang kenyataan menunjukkan bahwa Human Development Index (HDI) Indonesia masih berada di bawah Negara Negara lain, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya SDM Indonesia dibandingkan dengan negara negara lain, dan hal ini juga menunjukkan tentang kualitas pendidikan kita. Data menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tinggi (*Higher order thinking skills/HOTS*) hanya 1 persen siswa Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir *advance* (mengolah informasi, membuat generalisasi, menyelesaikan masalah nonrutine, mengambil kesimpulan data) dibandingkan dengan siswa Taiwan, Korea dan Singapura yang mencapai rata rata 40%.³ Rendahnya kualitas pendidikan itu antara lain dipengaruhi oleh *input*, terutama calon siswa sebagai *raw input*. Rendahnya kualitas calon siswa didasarkan pada suatu kenyataan bahwa selama ini perhatian terhadap pendidikan anak usia dini yang masih sangat rendah. Dari data ini penting dijadikan sebuah refleksi bagi dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang sejak usia dini. Untuk itulah salah satu urgensi adalah pendidikan multi kultural bagi anak usia dini sebagai pengembangan dari pendidikan *Soft Skill*

B. PENTINGNYA PENDIDIKAN USIA DINI

Pendidikan Usia dini adalah merupakan kesempatan emas bagi tumbuh kembang anak dalam mendapatkan pelajaran yang memberikan pemahaman dasar keagamaan bagi anak, walaupun tidak semua anak itu memiliki keberuntungan untuk menikmati pendidikan usia dini. Ada sebuah data yang dikemukakan oleh BKKBN bahwa saat ini terdapat hal yang mencengangkan, hal ini disampaikan oleh ketua BKKBN bahwa ada sekitar 30 juta anak usia di bawah 6 tahun di Indonesia, akan tetapi ada sekitar 70% atau sekitar 21 juta anak tidak mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sebagian dari jumlah itu adalah anak yang ditinggal oleh ibunya menjadi TKW⁴. Berita ini menghawatirkan bagi

² Harian Kompas, 27 Agustus 2012

³ Data ini diambil dari hasil survey yang dilakukan oleh *Trends in International Math and Science Survey* (TIMSS 2007)

⁴ Harian Kompas, 11 Nopember 2013

semua pihak terutama pemerhati pendidikan karena ada sekitar 21 juta anak yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, berbagai hal faktor yang menyebabkan mereka tidak bisa mengakses pendidikan dini, salah satu faktornya adalah ketidak siapan orang tua (dalam hal ini ayah) untuk menggantikan posisi ibu dalam merawat dan mempersiapkan anaknya mengikuti pendidikan di PAUD.⁵ Hal ini juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.⁶ Maka penting bagi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang telah terikat komitmen dengan berbagai peraturan maupun konvensi internasional untuk pemenuhan hak hak dasar anak seperti pendidikan untuk semua atau *Educational for All* (EFA) yang telah ditandatangani di Dakar, Sinegal tahun 2000, komitmen ini terdiri dari enam komitmen yang salah satu poit dari kesepakatan itu adalah bersepakat untuk memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.

Untuk itu tumbuh kembang anak hendaknya menjadi perhatian utama bagi pendidikan, anak usia dini perlu diarahkan pada peletakan dasar yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan maksimal baik

⁵ Harus ada solusi karena Seiring dengan kebutuhan bekesistensi diri, kebutuhan ekonomi, serta keharusan mencari nafkah bagi diri dan keluarganya, maka perempuan dengan "terpaksa" harus menjadi TKW ke Negara Negara yang dalam imajinasinya mampu menjanjikan kehidupan yang lebih layak dan mampu meneruskan cita citanya untuk menyekolahkan anak anaknya. Untuk itu dengan kebulatan tekad serta keberanian menanggung resiko serta tidak memperdulikan suara hati terdalam bersedia meninggalkan anak anak yang masih dibawah lima tahun serta meninggalkan buah hatinya, Akhir akhir ini banyak dikeluhkan dalam dunia pendidikan terutama pendidikan usia dini akan pentingnya pendidikan yang melibatkan kedua orang tua (Ayah dan Ibu) nya dalam mendidik dan mengasuh buah hatinya. Karena pada masa kini sudah banyak dunia kerja yang bisa diakses oleh keduabelah pihak baik laki laki dan perempuan. Sehingga bisa jadi kedua duanya bekerja atau salah satu dari kedua orangtuanya yang bekerja. Untuk itu perlu kesiapan dari kedua belah pihak (ayah atau ibu) untuk *Caring* terhadap anak terlebih pada usia dini (Balita) Hal ini menjadi peting karena kedua orang tuanyalah yang mampu melimpahkan kasih sayang yang penuh dan memahami tumbuh kembang anak serta memberikan pendidikan karakter dan pendidikan dasar bagi anak.

⁶ Menurut laporan UNDP tentang HDI (Human Development Index) pada tahun 2002 Indonesia menempati peringkat 110 dari 173 negara, jauh di bawah Negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia (39) Philipina (77), Thailand (70) bahkan peringkat Indonesia di bawah Vietnam

dari aspek fisik, psikis sosial dan emosional. agar mereka bisa tumbuh secara maksimal. Pemenuhan hak anak yang sudah disepakati oleh Indonesia dimana Indonesia sebagai negara peserta anggota PBB telah mengikatkan dirinya secara hukum (*legally binding*) dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990.⁷ Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia termasuk negara peserta yang progresif dengan meratifikasi KHA pada tahap awal, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia antara lain:

Pertama : Nondiskriminasi, dimana semua anak dapat mengenyam pendidikan usia dini tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, tingkat sosial serta kebutuhan khusus setiap anak. Prinsip non diskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM, seperti *Universal Declaration of Human rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, and *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women* (CEDAW). Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya perbedaan (*distinction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan/pertimbangan (*preference*), yang berdasarkan atas ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), politik (*political*) atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (*poverty*), kelahiran atau status lain. Perlu digarisbawahi kemungkinan terjadinya diskriminasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak tidak beruntung atau kelompok anak-anak yang beresiko, misalnya anak cacat (*disabled children*), anak pengungsi (*refugee children*). Pasal-pasal tertentu KHA menyediakan bentuk-bentuk perlindungan khusus bagi anak yang cenderung mengalami diskriminasi. Sebab, diskriminasi adalah akar berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak.

Kedua: The Best Interest of The Child), maka manifestasi dalam pendidikan adalah bahwa bentuk pengajaran dan kurikulum yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional konteks sosial budaya di mana anak-anak hidup. Dalam

⁷ Menurut catatan, Indonesia meratifikasi KHA namun melakukan reservasi melalui pernyataan (*declaration*) atas 7 (tujuh) pasal KHA, yakni pasal 1, 1, 16, 17, 21, 22, dan 29.

konteks yang lebih luas Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi pendidikan, kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).⁸

Menurut Lord McDermont, "*paramountcy means more than that the child's welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevant to the matter in question...*"⁹ Dengan demikian, kepentingan pendidikan, kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang. Guna menjalankan prinsip *the best interest of the child* ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat 2 KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program "jaminan sosial" ("*safety net*").¹⁰ Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 23/2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah. Bahkan dengan rumusan Pasal 3 ayat 3 KHA, negara mesti menjamin institusi-

⁸ Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip *the best interest of the child* ini pertama kali dikemukakan pada *Declaration of the Rights of the Child* pada tahun 1959. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan prinsip *the best interest of the child* sebagai *paramount consideration* yang berbunyi sebagai berikut: "*The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount considerations*, Lihat dalam Unicef, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, New York, 1998,, hal. 39

⁹ Savitri Goonesekere, *Children, Law and Justice A South Asian Perspective*, Unicef & Sage Publications, New Delhi, 1998, hal. 114.

institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan bahwa semua institusi yang bertanggung-jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya.

Ketiga: Mengakui Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan yang sudah melekat pada anak. Prinsip ini merupakan implementasi dari pasal 6 KHA, yang kemudian secara eksplisit dianut sebagai prinsip-prinsip dasar dalam UU No. 23/2002. Selanjutnya, prinsip ini dituangkan dalam norma hukum Pasal 4 UU No. 23/ 2002. Jika dibandingkan, norma hukum pasal 4 UU No. 23/2002 mengacu dan bersumber kepada Pasal 28 B ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Sementara itu, ketentuan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 39/1999 juga mengatur hak hidup ini yang merupakan asas-asas dasar dalam Pasal 4 dan 9 UU No. 39/1999). Hak hidup ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*).

Sebelum disahkannya KHA, beberapa instrumen/konvensi internasional juga sudah menjamin hak hidup sebagai hak dasar seperti *Universal Declaration of Human Rights* (pasal 2), *International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR* (pasal 6). Bahkan, dalam *General Comment* -nya pada tahun 1982, *The Human Rights Committee*, menyebutkan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan termasuk dalam waktu darurat (*rights to life ... is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of emergency*).¹¹

Keempat: Penghargaan terhadap Pendapat Anak Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Mengacu kepada Pasal 12 ayat 1 KHA, diakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandangannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas (*capable of forming his or her own views the rights to express those views freely*). Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak. Sejalan dengan itu,

¹⁰ Unicef, , hal. 44.

¹¹ Unicef , hal. 89.

negara peserta wajib menjamin bahwa anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya pada setiap proses peradilan ataupun administrasi yang mempengaruhi hak anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam Pasal 3 UU No. 23/2002, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak ini juga secara eksplisit diadopsi sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dari keempat konvensi Hak anak (KHA) ini semakin menegaskan bahwa pendidikan usia dini merupakan basis dan awal pendidikan. Dengan mengedepankan *the best interest of the child*, adalah pertimbangan utama yang diberikan untuk anak. Selain berbasis kepada prinsip non diskriminasi, untuk memastikan pemenuhan hak anak tidak relevan membedakan peran dan tanggungjawab serta kewajiban masing-masing orangtua (ayah dan ibu) terhadap anaknya. Dengan kesetaraan peran orangtua, maka dalam konteks hak-hak anak yang terkait dengan peran orangtua, adalah setara berbasis kepada untuk kepentingan terbaik bagi anak. Karena hak pemeliharaan dan pengasuhan ini adalah lebih relevan dengan upaya merealisasikan hak-hak anak, dan terlepas atau berada diluar dimensi kodrati ibu atau perempuan saja—yang memiliki kapasitas subyektif memelihara anak. tanggungjawab, dan kewajiban tiap-tiap orangtua terhadap anaknya. Secara formal, dalam UU Nomor 23/2002, orangtua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara (*equality*) dan tidak dibedakan (*non discrimination*) sebagai orangtua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orangtua (bapak atau ibu) untuk mengasuh dan memelihara anak.

Jika dilihat dari substansi KHA seperti yang digambarkan di atas, maka menjadi penting untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural dalam pendidikan anak usia dini, agar sejak dini anak mengenal pelbagai keberbedaan dan dinamika serta proses pendidikan yang harus dilalui. hal ini juga dikarenakan melihat masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, maka perlu adanya transformasi paradigma pendidikan dari model pendidikan yang monokultural yang menaunamkan semata mata pendidikan “keagamaan yang semu”¹² bagi anak usia dini menuju

¹² Keagamaan yang semu, penulis artikan sebagai sebuah proses dan konten materi pelajaran yang memberikan doktrin yang eksklusif bagi anak didik, misalnya

pendidikan multikultural yang lebih membuka realitas kehidupan di Indonesia

C. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Bagaimana mengajarkan multikultural bagi anak usia dini? Pertanyaan di atas merupakan pertanyaan yang harus dijawab dengan konperhensif, karena berbicara tentang pendidikan multikultural menyangkut berbagai aspek yang harus dikedepankan, mulai dari perspektif/paradigma pendidikan multikultural, metode pembelajaran serta strategi yang harus dilakukan agar konsep dan prinsip dari pendidikan multikultural dapat tersampaikan secara baik.

Pendidikan multikultural secara definisi menunjukkan arti bahwa pendidikan yang memberikan kesadaran bagi peserta didik akan pentingnya memahami berbagai keberbedaan baik dari aspek etnisitas, ras, kultur, agama dan jenis kelamin. Kemunculan pendidikan multikultural ini dalam sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah akan adanya peristiwa gerakan hak hak sipil yang terjadi pada tahun 1960-an di Amerika, karena adanya praktik praktik kehidupan yang diskriminatif. Pendidikan multikultural adalah merupakan model pendidikan yang diusung pertama kali oleh Negara Negara maju yang melihat pentingnya memahami dan menjembatani terjadinya praktik kehidupan yang diskriminatif yang terjadi pada masyarakat Amerika kala itu. Terjadinya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis dan budaya memang hampir terjadi pada masyarakat Amerika kala itu¹³. Jika dilihat lebih detail lagi pendidikan multikultural secara konseptual memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dengan - tanpa memandang gender, kelas sosial, etnik, ras, agama dan karakteristik kultural mereka - untuk belajar di dalam kelas¹⁴

bagaimana memberikan proses pembelajaran tentang islam yang tidak eksklusif dan menjadi 'rahmatan lilalamin' misalnya menerima keberadaan kehidupan religious komunitas agama yang lain, menghormati hukum hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia, sehingga anak didik sejak awal sudah memahami keberbedaan ini.

¹³ Pada tahun 1950-an Amerika mengenal kebudayaan yang dominan dan mayoritas, yaitu kebudayaan kulit putih, sementara masyarakat yang lain dimasukkan dalam kelompok minoritas dengan pembatasan hak hak mereka. Lihat Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal 88

¹⁴ Pendapat ini dikemukakan oleh James A. Banks & Carry A. McGee Banks, dalam

Jika dilihat dalam sejarah perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia, sebetulnya dalam realitas berbangsa maka kita bisa menengok Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan budaya yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis yang menggunakan tidak kurang dari 300 dialek, memiliki banyak suku bangsa, maka jika dilihat dari situ lah sebetulnya Indonesia dianggap Negara yang rawan konflik dan multikultural, sebagai contoh pertentangan antara warga di Ambon yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, begitu juga kasus kasus yang lain yang memiliki potensi konflik. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam melihat Indonesia adalah, merupakan Negara yang multi agama, maka Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara yang rawan terhadap disintegrasi bangsa, banyak gejala disintegrasi bangsa yang akhir akhir ini melibatkan agama sebagai faktor penyebabnya.

Prinsip yang harus menjadi landasan dari pendidikan multikultural adalah prinsip yang mengedepankan demokrasi, kesetaraan dan keadilan. Prinsip ini merupakan ruh dari pendidikan kesetaraan, selain yang dikemukakan di atas, penting untuk diberi catatan di sini adalah pendidikan kesetaraan gender, yakni sebuah upaya dalam pendidikan yang memperhatikan kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat dalam pendidikan. Dalam hal ini substansinya sesuai dengan prinsip ajaran islam yang memang menjunjung adanya kesetaraan, prinsip kesetaraan ini banyak terekam dalam al Qur'an baik terkait dalam relasi dengan Allah seperti relasi mendapatkan ampunan dari Allah seperti dalam Al-Ahzab: 35-36.¹⁵ Dalam konteks pendidikan inkulsi apa yang ada pada prinsip Al Qur'an dicoba untuk dijadikan sebagai landasan utama dalam roda kehidupan.

Multicultural Education Issues and Perspectives yang disadur dari Abdullah Aly, *Pendidikan Multikultural di Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hal 106

¹⁵ Sesungguhnya laki laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan perempuan yang mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki laki dan perempuan yang benar, laki laki dan perempuan yang khususy', laki laki dan perempuan yang bersedekah, laki laki dan perempuan berpuasa, laki laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dalam memahami perspektif Islam dalam isu perempuan dan gender, terdapat dorongan kuat untuk memusatkan perhatian pada pesan-pesan universal kemanusiaan dalam Islam;¹⁶ semangat moral Islam yang menopang kesetaraan;¹⁷ prinsip hukum yang substansial dalam al Qur'an dan hadits;¹⁸ pandangan-pandangan etika al Qur'an;¹⁹ dan watak dasar humanistik dan progresif Islam.²⁰ Dalam tema-tema penting kandungan al Qur'an, misalnya tentang asal usul kejadian manusia, etika religius, dan hukum keluarga Islam, terdapat semangat dasar yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²¹ Demikian pula ajaran-ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan yang tegas yang menopang standard universal hak-hak asasi manusia.²²

Kesetaraan adalah merupakan ruh dari ajaran Islam. Ketidaksetaraan laki laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial budaya, bukan oleh ajaran agama itu sendiri, semua hamba Allah adalah setara dihadapanNya, yang membedakan adalah nilai takwanya²³. Untuk itu jika dilihat dalam prinsip pendidikan multicultural adalah untuk mewujudkan kesamaan untuk memperoleh

¹⁶ Dalam hal ini misalnya Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 338.

¹⁷ Misalnya Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999).

¹⁸ Misalnya Masdar F. Mas'udi, *Islam and Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997).

¹⁹ Misalnya Khaled Abou-El Fadl, "Faith-Based Assumptions and Determination Demeaning to Women", dalam R. Hidayat, S. Schlossberg, dan A.H. Rambadeta (eds) *Islam, Women and the New World Order*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006) hlm. 2-16.

²⁰ Misalnya Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St. Martin's Press, 1996), hlm. 12.

²¹ Nazaruddin Umar, *op cit.* hlm. 67.

²² Abdullahi Ahmed An-Na'im *op cit.* hlm. 338.

²³ Dari paradigma di atas, maka ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam: Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. adz-Dzariyat [51]: 56. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana ditegaskan QS. al-An'am [6]: 165 dan al-Baqarah [2]: 30. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Araf [7]: 172. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 35, al-Araf: 20 dan 22, serta 23 dan al-Baqarah: 187. Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Imran [3]: 195, an-Nisa [4]: 124, an-Nahl [16]: 97 dan Ghaafir [40]: 40.

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan memiliki semangat yang sama dengan ajaran agama.²⁴

Dalam prinsip kesetaraan dan keadilan gender ini²⁵, maka pendidikan multikultural bagi anak usia dini perlu dirancang kurikulum yang tidak bias gender. Kurikulum diupayakan inklusif terhadap masalah-masalah gender termasuk mengakomodir keragaman peran-peran gender yang tidak stereotipi, misalnya: ibu bekerja dikantor atau bapak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Menggambarkan keragaman pilihan mata pelajaran berdasarkan kecenderungan dan kemampuan individu dan tidak stereotipi, misalnya: anak perempuan menyukai matematika dan sains sebaliknya anak lelaki bahasa dan ilmu sosial. Misalnya sebagai ilustrasi bisa dijelaskan bahwa hendaknya kedua jenis kelamin direpresentasi secara setara dalam bahasa, ilustrasi dan contoh-contoh dalam pembelajaran. Dalam cerita hendaknya memasukan cerita yang imbang tentang 'penggunaan sains dan teknologi oleh perempuan, perlu memasukan berbagai sains dan teknologi yang digunakan dalam rumah tangga dan proses-proses perawatan keluarga. Begitu pula yang tidak kalah penting adalah budaya sekolah sensitif gender yang menghargai semua anggota sekolah dan bebas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Menjamin adanya kesamaan akses dan partisipasi serta kontrol terhadap pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari semua sumber dan hasil belajar.

Hal lain dalam prinsip pendidikan multikultural adalah berorientasi kepada kemanusiaan, kebersamaan dan kedamaian. Untuk itu kepada

²⁴ Asas dan tujuan kemanusiaan; persamaan substantif, non-diskriminasi; manfaat; partisipatif; dan transparansi serta akuntabilitas. Merupakan hal yang prinsip dalam implementasi KKG ini.

²⁵ Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan maupun laki-laki.

anak didik diberikan pembelajaran dan materi yang mengembangkan sikap dan sifat yang mengembangkan pikiran yang positif melihat realitas keberagaman masyarakat, salah satu contoh adalah ketika melihat perbedaan agama. Perlu upaya dalam pendidikan terhadap anak didik, terutama pada anak usia dini untuk memberikan pemahaman pentingnya saling memberikan toleransi antara sesama pemeluk agama, yang memang sekarang harus terus menerus didengungkan untuk terjadinya saling sapa, kontak dan saling konfirmasi antar agama yang ada di Indonesia. *Millah Ibrahim* yang awalnya dibawa oleh Nabi Ibrahim bisa dijadikan sebagai model agama yang benar bagi nabi nabi sesudahnya. Begitu pula *millah Ibrahim* (Yahudi, Nasrani dan pengikut Muhammad), yang ajarannya merupakan *kalimah sawa* adalah merupakan ajaran atau nilai nilai universal yang diajarkan oleh nabi nabi sebagaimana yang ada dalam kitab suci. Salah satu yang diperbincangkan dalam kitab suci adalah sosok perempuan yang luar biasa dan secara spesifik dibicarakan dan dijadikan sebuah title dalam Al Qur'an yakni Siti Maryam. Dalam sebuah *media online* diperbincangkan Di sebuah acara *Mary Initiative* di Universitas Fairfield, Amerika Serikat awal tahun ini, Direktur *Center for Faith and Public Life*, Pdt Richard Ryscavage, mengatakan bahwa "Prakarsa Maria seharusnya diajarkan di sekolah diplomat di Amerika Serikat, karena pendekatan seputar Maria ini, yang menyediakan ruang yang tidak konfrontasional dan sudah ada karena kesamaan narasi antara orang Kristen dan muslim, merupakan sebuah percakapan kuat baru yang bisa menjangkau para diplomat dan mengulurkan sesuatu yang tulus, dan bukannya sesuatu yang sengaja dibuat",²⁶ Konteks pernyataan di atas sangat tepat untuk kita bicarakan guna terjadinya dialog, karena sosok bunda Maria/Siti Maryam ini merupakan simbol, harapan, spritual dan cinta. Dari proses pemahaman seperti itulah, maka akan semakin menguatkan ajaran dan konsep dalam agama akan pentingnya berdialog antar ummat beragama dan bersikap toleran (*tasamuh*) terhadap pihak pihak yang berbeda yang ditunjukkan dalam teladan Rasulullah dalam kehidupan sehari hari maupun dalam kondisi peperangan

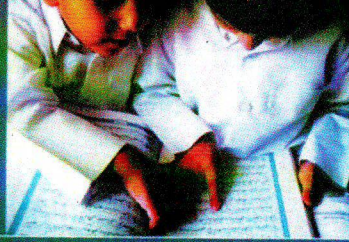
D. PENUTUP

Untuk itulah pendidikan multikultural bagi anak usia dini bisa dilakukan dengan mengembangkan kurikulum dengan cara, *Pertama*, memberikan penekanan pada kurikulum yang dirancang dan diimplementasikan yang menguatkan konsep diri dan pemahaman diri yang asertif, mampu untuk merasakan dan memahami pihak lain dan memahami keragaman. Hal lain yang menjadi penting adalah bagaimana agar pendidikan multikultural pada anak didik tidak mengembangkan sikap etnosentris. Dengan mengembangkan sikap yang non-etnosentris, kebencian dan konflik akan dapat dihindarkan secara maksimal. *Kedua*, Memberikan penekanan pada pengembangan kurikulum secara integrative, komprehensif dan konseptual, sehingga bisa terintegrasi pada semua mata pelajaran yang diberikan pada anak didik. *Ketiga*, Memberikan penekanan pada aspek afektif dan kognitif sesuai dengan kurikulum 2013 yang lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan mengembangkan proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap menyentuh transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa, bagaimana dan apa yang mereka pelajari yang diharapkan hasil akhirnya adalah diharapkan peserta didik mampu melakukan peningkatan dan keseimbangan untuk menjadi manusia yang baik (*soft skills*) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak (*hard skills*) yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 Mei 2000.
- Arif Subkhan, *Lembaga Pendidikan Islam Abad 20*, Jakarta, Kencana: 2012
- Arifia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

- A.Ubaidillah dan Arskal Salim, *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- Astuti, Ismi Dwi, 2005., *Aplikasi Praktis Gender Analysis Pathway*, Makalah Disampaikan pada Pelatihan GAP untuk Konsultan IAPBE, Malang.
- BAPPENAS Kerjasama dengan Women's Support Project II-CIDA, , 2001, *Analisis Gender Dalam Pembangunan Pendidikan*, Jakarta.
- Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Ar Ruzz, 2008
- Basow, Susan A. *Gender Stereotypes and Role*, California: Cole Publishing Company, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional,, 2003; *Pedoman Umum Sosialisasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan* Jakarta: Depdiknas
- Hekman, Susan. *Gender and Knowledge :Elements of Postmodern Feminism*, London: Polity Press, 1990.
- Harvey et all, *Contemporary Issues in Educational Psychology*, Boston: Michigan State University, 1974.
- Hall, Roberta M.. *The Classroom Climate: A Chilly One for Women*. Project on the Status of Education of Women, Association of American Colleges. Washington, D.C: TP, 1982.
- Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Paulo Friere, *Pendidikan sebagai Proses* (Terj: Agung Prihantoro), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Rahmad Hidayat, *Ilmu yang Seksis*, Yogyakarta: Jendela, 2004.
- Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: Reneka Cipta, 2008
- Wadud, Aminah, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred from a Women's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Weedon, C. *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*, London: Basil Blackwell, 1976
- William F. O'neil, *Ideologi ideologi Pendidikan*, (penerjemah: Omi Intan Naomi) Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001



Pendidikan (Islam) adalah bagian dari permasalahan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, semua orang merasa berhak membicarakan masalah pendidikan; mungkin ada orang yang cenderung *ngrasani* karena hanya semangat mengungkap kekurangan pendidikan; mungkin ada orang yang cenderung pesimistis karena hanya melihat sisi buram dan kemandulan pendidikan; dan mungkin ada orang yang cenderung kritis karena mengenali kekurangan pendidikan, bisa menguak akar permasalahannya, dan mengungkap tawaran solutifnya. Kecenderungan terakhirlah yang banyak mewarnai tulisan-tulisan dalam buku antologi ini. Pendek kata, tulisan-tulisan dalam buku antologi ini mengajak pembaca untuk mampu menganalisa, mengonstruksi, dan mengkritisi persoalan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Islam, agar diperoleh suatu pemahaman yang fungsional, argumen yang rasional, tawaran yang solutif, dan tindakan yang produktif.

Terbitnya buku antologi ini tidak bisa dilepaskan dari bantuan dan jasa banyak pihak. Dukungan dana dari alokasi DIPA Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, kesungguhan para penulis, dan partisipasi pimpinan dan staf Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga adalah sebagian pihak yang dimaksud. Kami berharap terbitnya buku antologi ini mampu memberikan "nutrisi" intelektual dan kearifan sikap bagi para pembaca yang pada gilirannya menyebar ke masyarakat luas. Kami yakin harapan inilah yang juga menjadi harapan para penulis. Selamat membaca, semoga mendapat pencerahan.



Program Studi PGRA/PGMI
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

